

## ANALISIS REKONSILIASI FISKAL DAN PERHITUNGAN PPH BADAN PADA PT XXX TAHUN 2018

**Adeline Michaella dan Purnamawati Helen Widjaja**

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tarumanagara, Jakarta  
**adelinemichaella@gmail.com**

**Abstract:** *The research aims to know if fiscal reconciliation, the calculation of income tax and the calculation of tax installment art. 25 matched to the law of tax in Indonesia especially the law of the Republic of Indonesia No. 36 of 2008. This research is a descriptive study with surveyed to PT XXX directly. Data that used in this research is quantitative data such as commercial financial statement, fiscal financial statement, and company fiscal reconciliation statement. The result of this research shows that fiscal correction conducted by PT XXX is not matched with the tax regulation, so that affect the calculation of income tax and tax installment art. 25 that had been already paid and reported.*

**Keywords :** *Fiscal Reconciliation, Corporate Income Tax, Prepaid Tax Art 25.*

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah rekonsiliasi fiskal, perhitungan pajak PPh badan dan angsuran PPh Ps. 25 PT XXX memenuhi peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia khususnya UU No. 36 Tahun 2008. Penelitian menggunakan metode deskriptif dengan melakukan survei langsung. Data yang digunakan merupakan data kuantitatif yaitu laporan keuangan komersial, laporan keuangan fiskal dan laporan rekonsiliasi fiskal perusahaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa koreksi fiskal yang telah dilakukan oleh PT XXX belum sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, sehingga mempengaruhi hasil dari perhitungan PPh Badan dan angsuran PPh Ps. 25 yang telah dibayar dan dilaporkan oleh perusahaan.

**Kata Kunci :** Rekonsiliasi Fiskal, Pajak Penghasilan Badan, Angsuran PPh Pasal 25.

### LATAR BELAKANG

Pajak merupakan sumber pemasukan negara yang terbesar dan sangat penting di Indonesia. Dengan pajak, negara dapat melakukan pembangunan nasional untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Perusahaan memiliki potensi yang tinggi terhadap penerimaan pajak negara, terutama pajak penghasilan. Bagi negara, dengan pendapatan laba perusahaan yang tinggi akan sangat menguntungkan karena dengan semakin tingginya laba yang didapatkan maka akan semakin tinggi pula pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Tetapi berbanding terbalik bila dilihat dari sisi perusahaan karena bagi perusahaan pajak merupakan biaya yang harus dibayarkan. Oleh karena itu, masih banyak perusahaan di Indonesia yang berusaha untuk membuat laba perusahaan yang didapat terlihat kecil agar biaya pajak yang dikeluarkan juga menjadi lebih kecil.

Pajak Penghasilan Badan merupakan pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan pada setiap tahunnya. Dalam pemungutan Pajak Penghasilan Badan, sistem pemungutan

pajak yang digunakan adalah *self assessment system* dimana sistem tersebut memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan besaran pajak yang perlu dibayarkan, pembayaran atas pajak dan pelaporan pajak dilakukan secara mandiri oleh Wajib Pajak. Untuk menghitung besaran pajak perusahaan, perusahaan memiliki dua macam laporan laba rugi, yaitu laba rugi komersil dan fiskal. Laba rugi komersil merupakan laporan keuangan yang disajikan kepada *stake holder* dan laporan laba rugi fiskal untuk kebutuhan penentuan besaran pajak perusahaan. Laporan laba rugi fiskal dibuat dengan memastikan kembali perbedaan pengakuan biaya dari laporan laba rugi komersil dengan peraturan perundangan pajak, dikarenakan adanya perbedaan yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan dalam pajak yang dilakukan dengan rekonsiliasi fiskal. Hasil dari rekonsiliasi fiskal akan menghasilkan jumlah laba yang akan diperhitungkan untuk menentukan besaran Pajak Penghasilan Badan dan perhitungan angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25.

## KAJIAN TEORI

Pengertian Pajak menurut Rochmat Soemitro dalam (Thomas Sumarsan,2017), pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapatkan jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Sedangkan menurut P. J. A Andriani dalam (Ayza,2016), pajak ialah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Tiga tata cara pemungutan pajak dalam (Mardiasmo,2016) yaitu : (1) Stelsel Nyata (*Riil Stelsel*) merupakan pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutannya dilakukan pada akhir tahun pajak, setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. (2) Stelsel Anggapan (*Fictive Stelsel*) merupakan pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang (UU). (3) Stelsel Campuran merupakan kombinasi antara stelsel nyata (*riil stelsel*) dan stelsel anggapan (*fictieve stelsel*).

Ada tiga sistem pemungutan pajak dalam (Waluyo,2017) yaitu: (1) *Official Assessment System*: sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. (2) *Self Assessment System*: sistem pemungutan yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab sepenuhnya kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang atau yang harus dibayar. (3) *With Holding System*: suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk memotong dan memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, badan usaha adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan,

organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. Setiap badan usaha wajib melakukan pembukuan untuk menghitung pajaknya artinya badan usaha harus membuat laporan laba rugi fiskal setiap akhir bulan pajak.

Pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan diterima atau diperoleh dalam tahun pajak. (Siti Resmi,2017)

Subjek Pajak dalam (Mardiasmo.2016) dapat dibedakan menjadi : (1) Subjek Pajak dalam negeri yang terdiri dari Subjek Pajak Orang Pribadi, Subjek Pajak Badan dan Subjek Pajak Warisan. (2) Subjek Pajak Luar Negeri.

Dalam (Siti Resmi,2017) yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Rekonsiliasi fiskal dalam (Agoes dan Trisnawati,2013) adalah proses penyesuaian atas laba komersial yang berbeda dengan ketentuan fiskal untuk menghasilkan penghasilan neto/laba yang sesuai dengan ketentuan perpajakan. Rekonsiliasi fiskal yang dilakukan Wajib Pajak disebabkan adanya perbedaan perhitungan antara laba menurut akuntansi dengan laba menurut perpajakan.

Perbedaan penghasilan dan biaya/pengeluaran menurut akuntansi dan menurut fiskal dapat dikelompokkan menjadi perbedaan tetap atau perbedaan permanen (*permanent difference*) dan perbedaan sementara atau perbedaan waktu (*timing differences*). (Siti Resmi,2017)


Teknik rekonsiliasi fiskal menurut (Siti Resmi,2017) dilakukan dengan cara : (1) Jika suatu penghasilan diakui menurut akuntansi tetapi tidak diakui menurut fiskal, rekonsiliasi dilakukan dengan mengurangi sejumlah penghasilan tersebut dari penghasilan menurut akuntansi, berarti mengurangi laba menurut akuntansi. (2) Jika suatu penghasilan tidak diakui menurut akuntansi tetapi diakui menurut fiskal, rekonsiliasi dilakukan dengan menambahkan sejumlah penghasilan tersebut pada penghasilan menurut akuntansi, berarti menambah laba menurut akuntansi. (3) Jika suatu biaya atau pengeluaran diakui menurut akuntansi tetapi tidak diakui sebagai pengurang penghasilan bruto menurut fiskal, rekonsiliasi dilakukan dengan mengurangi sejumlah biaya atau pengeluaran tersebut dari biaya menurut akuntansi, berarti menambah laba menurut akuntansi. (4) Jika suatu biaya atau pengeluaran tidak diakui menurut akuntansi tetapi diakui sebagai pengurang penghasilan bruto menurut fiskal, rekonsiliasi dilakukan dengan menambahkan sejumlah biaya atau pengeluaran tersebut pada biaya menurut akuntansi berarti mengurangi laba menurut akuntansi.

Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, terdapat ketentuan yang membahas Pajak Penghasilan Pasal 25, yaitu tentang cara penghitungan besarnya angsuran bulanan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak dalam tahun berjalan. Pembayaran pajak dalam tahun berjalan dapat dilakukan dengan dua cara yaitu Wajib Pajak membayar sendiri (PPh Pasal 25) dan melalui pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga (PPh Pasal 21, 22, 23 dan 24).

Besarnya angsuran pajak dalam tahun berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak setiap bulan adalah sebesar Pajak Penghasilan yang terutang menurut Surat

Pemberitahuan Pajak Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak yang kemudian dikurangi dengan : (1) Pajak Penghasilan yang dipotong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 23, serta Pajak Penghasilan yang dipungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22. (2) Pajak Penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dibagi 12 (dua belas) atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak

Berikut gambaran kerangka pemikiran dalam penelitian ini



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

## METODOLOGI

Dalam penelitian ini, objek penelitian yang dipilih adalah laporan keuangan PT XXX Tahun 2018 yang terdiri dari laporan neraca (*balance sheet*), laporan laba rugi (*income statement*), dan laporan rekonsiliasi fiskal perusahaan. PT XXX merupakan sebuah perusahaan yang berdomisili di Kedaung Kali Angke, Jakarta Barat dan menjalankan bisnisnya dalam bidang jual beli *packaging*. Peneliti memperoleh informasi dan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, dan peneliti menggunakan rancangan penelitian studi kasus.

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti yaitu : (1) Penelitian Kepustakaan (*Library research*) dengan cara membaca, mengumpulkan, dan mempelajari buku, literatur dan sumber data lainnya untuk mendapatkan data dan informasi yang bersifat ilmiah dan teoritis yang berkaitan dengan objek penelitian. (2) Penelitian Lapangan (*Field research*) dengan berkunjung ke perusahaan dan berkomunikasi untuk mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan dengan metode wawancara (*interview*) dan pengamatan (*observation*).

Setelah data dan informasi telah terkumpul maka didapatkan tiga sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu : (1) Data intern adalah data yang didapatkan langsung dari perusahaan yakni sejarah perusahaan, struktur organisasi perusahaan, dan laporan keuangan perusahaan beserta Surat Pemberitahuan Tahunan Badan 1771. (2) Data ekstern adalah data yang didapatkan dari sumber luar perusahaan yakni buku dan literatur yang berisi peraturan perundangan perpajakan di Indonesia. (3) Data kuantitatif adalah jenis data yang diperoleh dengan bentuk angka yakni laporan keuangan perusahaan yang terdiri dari laporan neraca, laporan laba rugi dan laporan fiskal, serta Surat Pemberitahuan Tahunan Badan 1771.

Dari sumber dan jenis data yang sudah didapatkan, maka langkah berikutnya adalah mengolah data tersebut dengan baik dan benar untuk mendapatkan hasil kesimpulan atas penelitian yang dibuat. Tahapan dari pengolahan tersebut yaitu : (1) *Editing* adalah teknik pengolahan data yang dilakukan dengan membaca, memeriksa dan menyempurnakan data-data yang telah dikumpulkan. Teknik ini digunakan dalam perhitungan pajak penghasilan dan rekonsiliasi fiskal secara positif ataupun negatif. (2) *Tabulating* adalah teknik yang selanjutnya, dengan memindahkan data hasil proses sebelumnya ke dalam bentuk tabel sehingga data tersebut akan terlihat ringkas, padat, jelas, mudah dibaca dan mudah untuk dimengerti. Proses ini dapat dilakukan untuk laporan rekonsiliasi fiskal dan hasil analisa penelitian ini. (3) *Verifying* adalah proses untuk memeriksa hasil data yang telah diperoleh untuk memastikan keabsahan dari data tersebut. Proses ini dilakukan dengan memeriksa kembali hasil wawancara dengan responden perusahaan, memastikan kembali data atas peraturan perundangan perpajakan yang digunakan dalam penelitian ini sudah sesuai serta memeriksa laporan rekonsiliasi fiskal yang telah dilakukan oleh perusahaan. (4) *Analyzing* adalah proses yang digunakan untuk melakukan pemeriksaan terhadap data hasil verifikasi agar dapat digunakan untuk membuat sebuah kesimpulan yang tidak melenceng dari topik penelitian. Proses analisa dikategorikan menjadi dua yaitu analisis kuantitatif dan analisis kuantitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada laporan laba rugi tahun 2018, PT XXX memiliki peredaran bruto sebesar Rp 32.794.759.443. Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 31E dijelaskan bahwa perhitungan pajak dengan tarif undang-undang ini harus dengan peredaran bruto diatas Rp 4.800.000.000 dan dibawah Rp 50.000.000.000, sehingga perusahaan mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif pajak sebesar 50% dari tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp 4.800.000.000.

Dengan peraturan perundangan perpajakan tersebut, maka perhitungan atas Pajak Penghasilan Badan yakni sebagai berikut :

Perhitungan Pajak Penghasilan Badan untuk tahun 2018 yang telah dilakukan dan dilaporkan oleh PT XXX, besaran dari Penghasilan Kena Pajak (PKP) yaitu Rp 819.955.640 yang kemudian dibulatkan menjadi Rp 819.955.000.

Dengan jumlah PKP tersebut maka dapat diperoleh jumlah peredaran bruto yang mendapat fasilitas

$$= \frac{\text{Rp } 4.800.000.000}{\text{Rp } 32.794.759.443} \times \text{Rp } 819.955.000 = \text{Rp } 120.012.589$$

Jumlah peredaran bruto yang tidak mendapat fasilitas :

$$= \text{Rp } 819.955.000 - \text{Rp } 120.012.589 = \text{Rp } 699.942.411$$

Perhitungan PPh terutang dengan tarif 50% dari 25% untuk Penghasilan Kena Pajak yang mendapat fasilitas dan 25% untuk Penghasilan Kena Pajak yang tidak mendapat fasilitas :

$$\begin{aligned} &= (50\% \times 25\% \times \text{Rp } 120.012.589) + (25\% \times \text{Rp } 699.942.411) \\ &= \text{Rp } 15.001.574 + \text{Rp } 174.985.603 = \text{Rp } 189.987.176 \end{aligned}$$

Jumlah angsuran PPh Pasal 25 untuk Tahun 2019:

$$= \text{Rp } 189.987.176 : 12 = \text{Rp } 15.832.264$$

Perhitungan Pajak Penghasilan Badan untuk Tahun 2018 yang sudah dilakukan analisis, besaran dari Penghasilan Kena Pajak (PKP) yaitu Rp 1.188.796.481 yang kemudian dibulatkan menjadi Rp 1.188.796.000. Dengan jumlah PKP tersebut maka dapat diperoleh jumlah peredaran bruto yang mendapat fasilitas

$$= \frac{\text{Rp } 4.800.000.000}{\text{Rp } 32.794.759.443} \times \text{Rp } 1.198.703.000 = \text{Rp } 175.447.983$$

Jumlah peredaran bruto yang tidak mendapat fasilitas :

$$= \text{Rp } 1.198.703.000 - \text{Rp } 175.447.983 = \text{Rp } 1.023.255.017$$

Perhitungan PPh terutang setelah dilakukan analisis dengan tarif 50% dari 25% untuk Penghasilan Kena Pajak yang mendapat fasilitas dan 25% untuk Penghasilan Kena Pajak yang tidak mendapat fasilitas :

$$\begin{aligned} &= (50\% \times 25\% \times \text{Rp } 175.447.983) + (25\% \times 1.023.255.017) \\ &= \text{Rp } 21.930.998 + \text{Rp } 255.813.754 = \text{Rp } 277.744.752 \end{aligned}$$

Jumlah angsuran PPh Pasal 25 untuk Tahun 2019 setelah dilakukan analisis :

$$= \text{Rp } 277.744.752 : 12 = \text{Rp } 23.145.396$$

## PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan peneliti : (1) Dalam biaya depresiasi perusahaan terdapat biaya dua kendaraan yang digunakan oleh direksi yang diperbolehkan untuk dibawa pulang. Berdasarkan Direktorat Jendral Pajak Nomor KEP-220/PJ/2002 Pasal 1 ayat 2, biaya tersebut hanya dapat dibebankan sebesar 50 persen dari total biaya. Maka itu biaya tersebut harus dilakukan koreksi fiskal positif sebesar Rp 40.866.477. (2) Biaya pengobatan terjadi karena perusahaan menanggung biaya pengobatan direksi perusahaan sebesar Rp.274.878.746. Menurut UU Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 9 ayat 1 huruf b, biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau

anggota merupakan biaya yang tidak boleh digunakan untuk mengurangi penghasilan bruto. Maka biaya tersebut harus dilakukan koreksi fiskal positif. (3) Dalam biaya asuransi, terdapat asuransi kesehatan direksi sebesar Rp.35.817.128. Menurut UU Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 9 ayat 1 huruf d, biaya asuransi direksi perusahaan tersebut tidak boleh digunakan untuk mengurangi penghasilan bruto dan harus dilakukan koreksi fiskal positif. (4) Dalam biaya komunikasi dan perhubungan, PT XXX memfasilitasi beberapa karyawan perusahaan dengan hp kantor yang dapat dibawa pulang. Berdasarkan Direktorat Jendral Pajak Nomor KEP-220/PJ/2002 Pasal 1 ayat 2, biaya tersebut hanya dapat dibebankan sebesar 50 persen dari total biaya. Untuk itu harus dilakukan koreksi fiskal positif sebesar Rp.12.078.184. (5) Dalam biaya *service* dan *maintenance* terdapat terdapat dua mobil yang digunakan oleh direksi yaitu Mobil Toyota Altis dan Mobil Toyota Fortuner. Berdasarkan Direktorat Jendral Pajak Nomor KEP-220/PJ/2002 Pasal 1 ayat 2 biaya tersebut hanya dapat dibebankan sebesar 50 persen dari total biaya. Maka itu perusahaan harus membuat koreksi fiskal positif sebesar Rp.9.906.793. (6) Dalam Biaya *entertainment*, sumbangan dan denda terdapat biaya sebesar Rp.71.953.624 yang merupakan biaya sumbangan yang bukan diperuntukkan sesuai dengan UU Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 6 ayat 1 huruf i, j, l, dan m. Selain biaya sumbangan, terdapat juga biaya *entertainment* yang tidak termasuk di dalam daftar nominatif sebesar Rp.17.278.490. Berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-27/PJ.22/1986 biaya tersebut tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto karena tidak dicantumkan di dalam daftar nominatif. Maka itu kedua biaya tersebut harus dilakukan koreksi fiskal positif.

Dengan perbandingan perhitungan tersebut, dapat dilihat selisih dari koreksi fiskal yang dibuat perusahaan dan koreksi fiskal yang telah dianalisa mencapai Rp. 378.747.634 yang berpengaruh ke jumlah penghasilan kena pajak perusahaan, sehingga selisih pajak terutang bertambah menjadi Rp 87.757.576 dan selisih jumlah angsuran pajak penghasilan pasal 25 juga bertambah menjadi Rp 7.313.131. Hasil dari analisis laporan keuangan PT XXX, peneliti ingin membantu perusahaan mengetahui beberapa biaya yang seharusnya dihitung koreksi fiskalnya, mengetahui jumlah penghasilan kena pajak, pajak terutang dan angsuran pajak penghasilan pasal 25 yang sebenarnya sehingga perusahaan bisa memperbaiki laporan keuangan periode berikutnya.

Untuk kedepannya, sebaiknya PT XXX lebih mencermati kembali biaya-biaya yang perlu dilakukan rekonsiliasi fiskal agar perhitungan PPh Badan dan perhitungan angsuran PPh Pasal 25 bisa sesuai dan memenuhi ketentuan peraturan perundangan perpajakan yang berlaku. Selain itu, PT XXX sebaiknya menggunakan jasa konsultan untuk membuat laporan keuangan dan perhitungan PPh Badan serta angsuran PPh Pasal 25 agar dapat lebih sesuai dengan peraturan perundangan perpajakan yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, S. dan Trisnawati, E. (2013). *Akuntansi Perpajakan*. Jakarta : Salemba Empat.  
Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*. Yogyakarta: ANDI.  
Resmi, Siti. (2017). *Perpajakan : Teori dan Kasus*. Jakarta : Salemba Empat.  
Sumarsan, Thomas. (2017). *Perpajakan Indonesia Edisi Kelima*. Jakarta : Indeks.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2007 TENTANG  
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2008 TENTANG  
PAJAK PENGHASILAN.

Waluyo. (2017). *Perpajakan Indonesia edisi 12*. Jakarta : Salemba Empat.